



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
 KANAK KANAK**

Nomor : 503 / 420 / 001 / DPMPTSP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 27 Januari 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : | MAWARNI |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : | Tamban Raya, 11 Januari 1997 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : | Desa Tamban Raya RT. 006 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga | : | TK " BUNGA TANJUNG " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : | 421.1/065/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020 |
| 3. NPSN | : | - |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : | 02 Januari 2017 |
| 5. Alamat Lembaga | : | Desa Purwosari II Rt. 004 Km. 10 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : | - |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/065/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020, Rekomendasi Camat Tamban Nomor : 420/03/Set-Tbn/2020 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **28 JANUARI 2020** sampai dengan **28 JANUARI 2025**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " BUNGA TANJUNG " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 28 JANUARI 2020

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
 Kab. Barito Kuala



**SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAN
Nomor: 421.1/093/Korwilcam-Tbn/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK BUNGA TANJUNG
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan prasekolah Di lingkungan Tamban.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah di lingkungan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Bunga Tanjung Nomor : 421.1/018/TK-BT/TBN/2022, tanggal 15 Agustus 2022, Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
- Menetapkan :
- Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Taman Kanak – Kanak Bunga Tanjung Desa Purwosari II Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Penetapan berdirinya Lembaga Taman Kanak – Kanak Bunga Tanjung Terhitung tanggal 02 Januari 2017
- Ketiga : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

